



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UJANG NASRI Bin NUHARDIN (Alm).**
2. Tempat lahir : Tanjung Dalam (Gumay Talang).
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 25 April 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Tanjung Dalam Dusun I Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Anisah Maryani. S.H, Reny Sofiawati. S.H, dan Syabnamita Thyastiana. S.H yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 10 Desember 2020 Nomor 40/Pen.Pid/2020/PN Lht tentang penunjukan Penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht, tanggal 8 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht, tanggal 8 Desember 2020, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;
- Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm) terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan Terhadap Nyawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm) dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) Tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Potong baju kaos oblong warna merah yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang terdapat bercak darah.
- 1(satu) potong bra (pakaian dalam) warna merah muda yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. YUNITA.
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA X2 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Okta Almasita Bin Johan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara saudara Ujang Nasri Bin Nuhardin dengan saudari Yunita Binti Johan.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya Tedakwa memohon keringanan hukuman serta Terdakwa selama dipersidangan telah bersikap kooperatif dan mengakui semua kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm), pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat dipinggir jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan menyelidiki perkara tersebut, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa akan mengecek keberadaan korban Yunita Alias Eka yang menurut informasi yang didapatkan oleh terdakwa bahwasannya korban Yunita Alias Eka sering berada di Cafe Hello Kitty yang berlokasi didesa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, karena terdakwa tidak terima jika korban Yunita Alias Eka sering berada dicafe tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendatangi Cafe Hello Kitty tersebut dengan membawa sebuah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 25 cm kemudian terdakwa mendatangi Cafe tersebut, dan di Cafe tersebut terdakwa bertemu dengan korban Yunita Alias

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka serta mengajak korban Yunita Alias Eka untuk pulang namun korban Yunita Alias Eka menanyakan perihal STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor milik terdakwa yang akhirnya terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka yang kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwasanya STNK sepeda motor yang dimaksud berada di rumah terdakwa dan korban Yunita Alias Eka meminta ikut pulang ke rumah terdakwa agar mendapatkan STNK sepeda motor yang diinginkan korban Yunita Alias Eka.

➤ Bahwa selama dalam perjalanan keributan / pertengkaran kembali terjadi antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka, tepatnya disimpang Talang Kabu Kelurahan Pagar Gunung Kecamatan Lahat, terdakwa memaksa korban Yunita Alias Eka mau diantar pulang ke rumah korban Yunita Alias Eka dengan melintasi jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat akan tetapi saat tiba di depan Cafe LAI sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang berbongkaran dengan korban Yunita Alias Eka kehabisan bahan bakar, kemudian terdakwa meminta korban Yunita Alias Eka agar menghubungi saksi Hengkai Ariansyah Bin Junaidi agar dibelikan BBM (Bahan Bakar Minyak).

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 00.45 Wib, saksi Hengkai Ariansyah bersama saksi Nopriansyah Bin Mujino bertemu dengan terdakwa dan korban Yunita di jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat kemudian menyerahkan BBM yang dipesan selanjutnya saksi Hengkai Ariansyah dan saksi Nopriansyah meninggalkan terdakwa bersama korban Yunita dan menuju ke rumah terdakwa, saksi Nopriansyah kembali ke rumah terdakwa karena telah mendapatkan izin dari terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa namun sesampainya di rumah terdakwa saksi Hengkai Ariansyah pulang kerumahnya sedangkan saksi Nopriansyah tetap berada di rumah terdakwa.

➤ Bahwa setelah BBM terisi, terdakwa hendak mengantarkan korban Yunita Alias Eka ke rumahnya namun korban Yunita Alias Eka tetap menolak karena STNK sepeda motor yang diinginkan belum didapatkan oleh korban Yunita Alias Eka, akhirnya terdakwa membawa korban Yunita Alias Eka ke rumah terdakwa dan tiba pukul 01.00 Wib, mengetahui terdakwa datang bersama korban Yunita Alias Eka kemudian saksi Nopriansyah kembali masuk kamar untuk beristirahat, ternyata di rumah terdakwa tersebut keributan serta pertengkaran kembali terjadi dan hal tersebut diketahui dan didengar oleh saksi Nopriansyah dari dalam kamar, korban Yunita Alias Eka

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



kembali menanyakan perihal STNK sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau menyerahkan STNK sepeda motor yang dimaksud, korban Yunita Alias Eka meminta agar terdakwa membuka dompetnya dan mengeluarkan STNK yang berada dalam dompet tersebut dan berusaha untuk mengambil STNK tersebut, dalam memperebutan STNK tersebut mengakibatkan tangan kanan korban Yunita Alias Eka mengalami luka, selanjutnya korban Yunita Alias Eka dengan berjalan kaki meninggalkan terdakwa menuju ke arah kantor Camat Gumay Talang yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah terdakwa sembari berkata akan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, kemudian terdakwa sambil membawa sebuah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah senjata tajam jenis pisau langsung mengejar korban Yunita Alias Eka dan kembali terjadi pertengkaran, selanjutnya terdakwa memegang tangan dan baju korban Yunita Alias Eka selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang berada dalam tas kemudian dengan emosi dan membabi buta terdakwa tusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang sepuluh kali tusukan, kemudian pisau tersebut ditusukkan kembali ke perut korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali tusukan dan selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali ke punggung dan tubuh bagian belakang korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali dan ditusukkan ke kaki korban Yunita Alias Eka sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Yunita Alias Eka mengalami luka pada bagian kepala, mulut, telinga, dada, perut, tangan dan kaki dan meninggal dunia di lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menyampaikan kepada saksi Nopriansyah dengan kalimat "Rusak aku Nop aku ke kiset, kunci huma motor kupaki" (hancur aku Nop aku akan pergi, kunci rumah ini, motor kamu saya pinjam) dengan kondisi tangan terdakwa berlumuran darah.

➤ Bahwa saksi Yudha Wastu Natawijaya Bin Khairul Saleh yang merupakan sepupu dari korban Yunita Alias Eka setelah mendapatkan informasi tentang penemuan sesosok mayat perempuan di jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat kemudian mendatangi lokasi, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat sesosok mayat perempuan dalam keadaan tertelungkup menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan pada saat mayat diangkat ternyata memang benar sesosok mayat perempuan tersebut adalah korban Yunita Alias Eka yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pinggang korban Yunita Alias Eka terdapat luka robek akibat benda tajam selanjutnya peristiwa penemuan mayat tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

➤ Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/33/RSUD/VI/2020/RAHASIA tanggal 10 Juni 2020, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ihsan Rasyid Yuldi, dokter pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Lahat, telah melakukan pemeriksaan mayat korban Yunita Alias Eka Binti Johan Munir mengalami/menderita :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Luka robek dibagian kepala kiri ukuran 4,5 cm x 0,5 cm, dasar tulang utuh.
- Mata : Tidak ada kelainan.
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan.
- Mulut : Tampak luka bacok dibagian kiri bibir bawah ukuran 6 cm x 2 cm kedalam 1,5cm.
- Hidung : Tidak ada kelainan.
- Telinga : Luka robek didepan telinga kiri ukuran 3 cm x 1 cm.
- Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Kemaluan : Tidak ada kelainan.
- Anus : Tidak ada kelainan.
- Wajah : Tidak ada kelainan.
- Leher : Memakai kalung besi warna kuning keemasan.
- Dada :
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas ukuran 2 cm x 1 cm dengan kedalam 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas sebelah dalam ukuran 3 cm x 1,5 cm dengan kedalam 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian payudara kanan bawah sebelah dalam ukuran 2,5 x 0,5 cm dengan kedalam 1,5 cm.
 - Luka tusuk dibawah payudara sebelah kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm kedalam 1,5 cm.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Perut :
 - Luka tusuk bagian punggung bawah kanan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dengan kedalam 4 cm.
 - Luka tusuk dibagian punggung bawah tengah ukuran 2 cm x 5,5 cm dengan kedalam 2 cm.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka tusuk dipinggang bawah tengah ukuran 4 cm x 5 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 15 cm.
- Tangan :
 - Luka robek dilengan kiri atas bagian luar ukuran 6 x 2 cm.
 - Luka robek dilengan kiri atas bagian luar dekat bahu kiri ukuran 3 x 1 cm.
 - Luka dipundak ukuran 2,5 cm x 1, cm kedalam 7 cm.
 - Luka robek disebelah jari jempol dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran 8 cm.
 - Luka robek diatas pergelangan tangan kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Kaki : Luka tusuk dipaha kiri atas bagian sebelah luar ukuran dengan kedalaman 4 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama : Yunita Binti Johan Munir umur +/- 42 Tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan kekerasan benda tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 707/812/RSUD LHT/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Lahat dr. Ihsan Rasyid Yuldi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm), pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat dipinggir jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan menyelidiki perkara tersebut, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendatangi sebuah Cafe Hello Kitty yang berlokasi didesa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menemui korban Yunita Alias Eka, sesampainya di Cafe tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan korban Yunita Alias Eka dan mengajak korban Yunita Alias Eka untuk pulang namun korban Yunita Alias Eka menanyakan perihal STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor milik terdakwa yang akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka yang kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwasannya STNK sepeda motor yang dimaksud berada di rumah terdakwa dan korban Yunita Alias Eka meminta ikut pulang kerumah terdakwa agar mendapatkan STNK sepeda motor yang diinginkan korban Yunita Alias Eka.

➤ Bahwa selama dalam perjalanan keributan / pertengkaran kembali terjadi antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka, tepatnya disimpang Talang Kabu Kelurahan Pagar Gunung Kecamatan Lahat, terdakwa memaksa korban Yunita Alias Eka agar mau diantar pulang kerumah korban Yunita Alias Eka dengan melintasi jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat akan tetapi saat tiba di depan Cafe LAI sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan korban Yunita Alias Eka kehabisan bahan bakar, kemudian terdakwa meminta korban Yunita Alias Eka agar menghubungi saksi Hengkai Ariansyah Bin Junaidi agar dibeli BBM (Bahan Bakar Minyak).

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 00.45 Wib, saksi Hengkai Ariansyah bersama saksi Nopriansyah Bin Mujino bertemu dengan terdakwa dan korban Yunita di jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat kemudian menyerahkan BBM yang dipesan selanjutnya saksi Hengkai Ariansyah dan saksi Nopriansyah meninggalkan terdakwa bersama korban Yunita dan menuju kerumah terdakwa, saksi Nopriansyah kembali kerumah terdakwa karena telah mendapatkan izin dari terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa namun sesampainya di rumah terdakwa saksi Hengkai Ariansyah pulang kerumahnya sedangkan saksi Nopriansyah tetap berada di rumah terdakwa.

➤ Bahwa setelah BBM terisi, terdakwa hendak mengantarkan korban Yunita Alias Eka kerumahnya namun korban Yunita Alias Eka tetap menolak karena STNK sepeda motor yang diinginkan belum didapatkan oleh korban Yunita Alias Eka, akhirnya terdakwa membawa korban Yunita Alias Eka kerumah terdakwa dan tiba pukul 01.00 Wib, mengetahui terdakwa datang bersama korban Yunita Alias Eka kemudian saksi Nopriansyah kembali masuk kamar untuk beristirahat, ternyata di rumah terdakwa tersebut keributan serta pertengkaran kembali terjadi dan hal tersebut diketahui dan didengar oleh saksi Nopriansyah dari dalam kamar, korban Yunita Alias Eka

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



kembali menanyakan perihal STNK sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau menyerahkan STNK sepeda motor yang dimaksud, korban Yunita Alias Eka meminta agar terdakwa membuka dompetnya dan mengeluarkan STNK yang berada dalam dompet tersebut dan berusaha untuk mengambil STNK tersebut, dalam memperebutan STNK tersebut mengakibatkan tangan kanan korban Yunita Alias Eka mengalami luka, selanjutnya korban Yunita Alias Eka dengan berjalan kaki meninggalkan terdakwa menuju ke arah kantor Camat Gumay Talang yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah terdakwa sembari berkata akan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, kemudian terdakwa mengejar korban Yunita Alias Eka dan kembali terjadi pertengkaran, selanjutnya terdakwa memegang tangan dan baju korban Yunita Alias Eka karena emosi kemudian terdakwa mengambil pisau yang berada dalam tas yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya oleh terdakwa pisau tersebut ditusukkan arah dada korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang sepuluh kali tusukan, kemudian pisau tersebut ditusukkan kembali ke perut korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali tusukan dan selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali ke punggung dan tubuh bagian belakang korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali dan ditusukkan ke kaki korban Yunita Alias Eka sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Yunita Alias Eka mengalami luka pada bagian kepala, mulut, telinga, dada, perut, tangan dan kaki dan meninggal dunia di lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menyampaikan kepada saksi Nopriansyah dengan kalimat "Rusak aku Nop aku ke kisi, kunci huma motor kupaki" (hancur aku Nop aku akan pergi, kunci rumah ini motor kamu saya pinjam) dengan kondisi tangan terdakwa berlumuran darah.

➢ Bahwa saksi Yudha Wastu Natawijaya Bin Khairul Saleh yang merupakan sepupu dari korban Yunita Alias Eka setelah mendapatkan informasi tentang penemuan sesosok mayat perempuan di jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat kemudian mendatangi lokasi, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat sesosok mayat perempuan dalam keadaan tertelungkup menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan pada saat mayat diangkat ternyata memang benar sesosok mayat perempuan tersebut adalah korban Yunita Alias Eka yang mana pada bagian pinggang korban Yunita Alias Eka terdapat luka robek akibat benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam selanjutnya peristiwa penemuan mayat tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

➤ Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/33/RSUD/VI/2020/RAHASIA tanggal 10 Juni 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ihsan Rasyid Yuldi, dokter pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Lahat, telah melakukan pemeriksaan mayat korban Yunita Alias Eka Binti Johan Munir mengalami/menderita:

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Luka robek dibagian kepala kiri ukuran 4,5 cm x 0,5 cm, dasar tulang utuh.
- Mata : Tidak ada kelainan.
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan.
- Mulut : Tampak luka bacok dibagian kiri bibir bawah ukuran 6 cm x 2 cm kedalam 1,5cm.
- Hidung : Tidak ada kelainan.
- Telinga : Luka robek didepan telinga kiri ukuran 3 cm x 1 cm.
- Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Kemaluan : Tidak ada kelainan.
- Anus : Tidak ada kelainan.
- Wajah : Tidak ada kelainan.
- Leher : Memakai kalung besi warna kuning keemasan.
- Dada :
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas ukuran 2 cm x 1 cm dengan kedalaman 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas sebelah dalam ukuran 3 cm x 1,5 cm dengan kedalaman 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian payudara kanan bawah sebelah dalam ukuran 2,5 x 0,5 cm dengan kedalaman 1,5 cm.
 - Luka tusuk dibawah payudara sebelah kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm kedalam 1,5 cm.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Perut :
 - Luka tusuk bagian punggung bawah kanan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 4 cm.
 - Luka tusuk dibagian punggung bawah tengah ukuran 2 cm x 5,5 cm dengan kedalaman 2 cm.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk dipinggang bawah tengah ukuran 4 cm x 5 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 15 cm.
- Tangan :
 - Luka robek dilengan kiri atas bagian luar ukuran 6 x 2 cm.
 - Luka robek dilengan kiri atas bagian luar dekat bahu kiri ukuran 3 x 1 cm.
 - Luka dipundak ukuran 2,5 cm x 1, cm kedalam 7 cm.
 - Luka robek disebelah jari jempol dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran 8 cm.
 - Luka robek diatas pergelangan tangan kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Kaki : Luka tusuk dipaha kiri atas bagian sebelah luar ukuran dengan kedalaman 4 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama : Yunita Binti Johan Munir umur +/- 42 Tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan kekerasan benda tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 707/812/RSUD LHT/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Lahat dr. Ihsan Rasyid Yuldi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm), pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat dipinggir jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat lainya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan menyelidiki perkara tersebut, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang yaitu terhadap korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm) dan antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka Binti Johan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) telah menikah siri berdasarkan Surat Keterangan Nikah diatas Materai Rp. 6.000,- tertanggal 28 Juli 2019.

➤ Bahwa berawal terdakwa akan mengecek keberadaan istri siri terdakwa yaitu korban Yunita Alias Eka yang sudah sekitar 1 (satu) bulan tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa yang menurut informasi bahwasannya korban Yunita Alias Eka sering berada di Cafe Hello Kitty yang berlokasi di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, karena terdakwa tidak terima jika korban Yunita Alias Eka sering berada di cafe tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 terdakwa mendatangi Cafe Hello Kitty tersebut dan bertemu dengan korban Yunita Alias Eka selanjutnya terdakwa mengajak korban Yunita Alias Eka untuk pulang namun korban Yunita Alias Eka menanyakan perihal STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor milik terdakwa yang akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka yang kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwasannya STNK sepeda motor yang dimaksud berada di rumah terdakwa dan korban Yunita Alias Eka meminta ikut pulang ke rumah terdakwa agar mendapatkan STNK sepeda motor yang diinginkan korban Yunita Alias Eka.

➤ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendatangi sebuah Cafe Hello Kitty yang berlokasi di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk menemui istri siri terdakwa yaitu korban Yunita Alias Eka yang sudah sekitar 1 (satu) bulan tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa, sesampainya di Cafe tersebut terdakwa bertemu dengan korban Yunita Alias Eka dan mengajak korban Yunita Alias Eka untuk pulang namun korban Yunita Alias Eka menanyakan perihal STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor milik terdakwa yang akhirnya terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka yang kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwasannya STNK sepeda motor yang dimaksud berada di rumah terdakwa dan korban Yunita Alias Eka meminta ikut pulang ke rumah terdakwa agar mendapatkan STNK sepeda motor yang diinginkan korban Yunita Alias Eka.

➤ Bahwa selama dalam perjalanan keributan / pertengkaran kembali terjadi antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka, tepatnya disimpang Talang Kabu Kelurahan Pagar Gunung Kecamatan Lahat, terdakwa memaksa korban Yunita Alias Eka agar mau diantar pulang ke rumah korban

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunita Alias Eka dengan melintasi jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat akan tetapi saat tiba di depan Cafe LAI sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan korban Yunita Alias Eka kehabisan bahan bakar, kemudian terdakwa meminta korban Yunita Alias Eka agar menghubungi saksi Hengkai Ariansyah Bin Junaidi agar dibelikan BBM (Bahan Bakar Minyak).

➤ Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 00.45 Wib, saksi Hengkai Ariansyah bersama saksi Nopriansyah Bin Mujino bertemu dengan terdakwa dan korban Yunita di jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat kemudian menyerahkan BBM yang dipesan selanjutnya saksi Hengkai Ariansyah dan saksi Nopriansyah meninggalkan terdakwa bersama korban Yunita dan menuju ke rumah terdakwa, saksi Nopriansyah kembali ke rumah terdakwa karena telah mendapatkan izin dari terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa namun sesampainya di rumah terdakwa saksi Hengkai Ariansyah pulang kerumahnya sedangkan saksi Nopriansyah tetap berada di rumah terdakwa.

➤ Bahwa setelah BBM terisi, terdakwa hendak mengantarkan korban Yunita Alias Eka ke rumahnya namun korban Yunita Alias Eka tetap menolak karena STNK sepeda motor yang diinginkan belum didapatkan oleh korban Yunita Alias Eka, akhirnya terdakwa membawa korban Yunita Alias Eka ke rumah terdakwa dan tiba pukul 01.00 Wib, mengetahui terdakwa datang bersama korban Yunita Alias Eka kemudian saksi Nopriansyah kembali masuk kamar untuk beristirahat, ternyata di rumah terdakwa tersebut keributan serta pertengkaran kembali terjadi dan hal tersebut diketahui dan didengar oleh saksi Nopriansyah dari dalam kamar, korban Yunita Alias Eka kembali menanyakan perihal STNK sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau menyerahkan STNK sepeda motor yang dimaksud, korban Yunita Alias Eka meminta agar terdakwa membuka dompetnya dan mengeluarkan STNK yang berada dalam dompet tersebut dan berusaha untuk mengambil STNK tersebut, dalam memperebutan STNK tersebut mengakibatkan tangan kanan korban Yunita Alias Eka mengalami luka, selanjutnya korban Yunita Alias Eka dengan berjalan kaki meninggalkan terdakwa menuju ke arah kantor Camat Gumay Talang yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah terdakwa sembari berkata akan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, kemudian terdakwa mengejar korban Yunita Alias Eka dan kembali terjadi pertengkaran, selanjutnya terdakwa memegang tangan dan baju korban Yunita Alias Eka karena emosi kemudian terdakwa mengambil pisau yang

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tas yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya oleh terdakwa pisau tersebut ditusukkan arah dada korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang sepuluh kali tusukan, kemudian pisau tersebut ditusukkan kembali ke perut korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali tusukan dan selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali ke punggung dan tubuh bagian belakang korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali dan ditusukkan kekaki korban Yunita Alias Eka sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Yunita Alias Eka mengalami luka pada bagian kepala, mulut, telinga, dada, perut, tangan dan kaki dan meninggal dunia di lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menyampaikan kepada saksi Nopriansyah dengan kalimat "Rusak aku Nop aku ke kisit, kunci huma motor kupaki" (hancur aku Nop aku akan pergi, kunci rumah ini motor kamu saya pinjam) dengan kondisi tangan terdakwa berlumuran darah.

➤ Bahwa saksi Yudha Wastu Natawijaya Bin Khairul Saleh yang merupakan sepupu dari korban Yunita Alias Eka setelah mendapatkan informasi tentang penemuan sesosok mayat perempuan di jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat kemudian mendatangi lokasi, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat sesosok mayat perempuan dalam keadaan tertelungkup menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan pada saat mayat diangkat ternyata memang benar sesosok mayat perempuan tersebut adalah korban Yunita Alias Eka yang mana pada bagian pinggang korban Yunita Alias Eka terdapat luka robek akibat benda tajam selanjutnya peristiwa penemuan mayat tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

➤ Bahwa saksi Yudha Wastu Natawijaya Bin Khairul Saleh yang merupakan sepupu dari korban Yunita Alias Eka setelah mendapatkan informasi tentang penemuan sesosok mayat perempuan di jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat kemudian mendatangi lokasi, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat sesosok mayat perempuan dalam keadaan tertelungkup menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan pada saat mayat diangkat ternyata memang benar sesosok mayat perempuan tersebut adalah korban Yunita Alias Eka yang mana pada bagian pinggang korban Yunita Alias Eka terdapat luka robek akibat benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam selanjutnya peristiwa penemuan mayat tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

➤ Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/33/RSUD/VI/2020/RAHASIA tanggal 10 Juni 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ihsan Rasyid Yuldi, dokter pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Lahat, telah melakukan pemeriksaan mayat korban Yunita Alias Eka Binti Johan Munir mengalami/menderita :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Luka robek dibagian kepala kiri ukuran 4,5 cm x 0,5 cm, dasar tulang utuh.
- Mata : Tidak ada kelainan.
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan.
- Mulut : Tampak luka bacok dibagian kiri bibir bawah ukuran 6 cm x 2 cm kedalam 1,5cm.
- Hidung : Tidak ada kelainan.
- Telinga : Luka robek didepan telinga kiri ukuran 3 cm x 1 cm.
- Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Kemaluan : Tidak ada kelainan.
- Anus : Tidak ada kelainan.
- Wajah : Tidak ada kelainan.
- Leher : Memakai kalung besi warna kuning keemasan.
- Dada :
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas ukuran 2 cm x 1 cm dengan kedalaman 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas sebelah dalam ukuran 3 cm x 1,5 cm dengan kedalaman 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian payudara kanan bawah sebelah dalam ukuran 2,5 x 0,5 cm dengan kedalaman 1,5 cm.
 - Luka tusuk dibawah payudara sebelah kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm kedalam 1,5 cm.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Perut :
 - Luka tusuk bagian punggung bawah kanan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 4 cm.
 - Luka tusuk dibagian punggung bawah tengah ukuran 2 cm x 5,5 cm dengan kedalaman 2 cm.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk dipinggang bawah tengah ukuran 4 cm x 5 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 15 cm.
- Tangan :
- Luka robek dilengan kiri atas bagian luar ukuran 6 x 2 cm.
- Luka robek dilengan kiri atas bagian luar dekat bahu kiri ukuran 3 x 1 cm.
- Luka dipundak ukuran 2,5 cm x 1, cm kedalam 7 cm.
- Luka robek disebelah jari jempol dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran 8 cm.
- Luka robek diatas pergelangan tangan kiri ukuran 2,5 cm x 0,5 cm.
- Kaki : Luka tusuk dipaha kiri atas bagian sebelah luar ukuran dengan kedalaman 4 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama : Yunita Binti Johan Munir umur +/- 42 Tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan kekerasan benda tajam.

➤ Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 707/812/RSUD LHT/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Lahat dr. Ihsan Rasyid Yuldi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA WASTU BIN KHAIRUL SALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi ada menanda tangani BAP di penyidik Kepolisian dan membenarkan semua isi BAP saksi didepan persidangan.
 - Bahwa saksi kenal dengan korban (Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm)), korban merupakan sepupu saksi, dan terdakwa pun kenal dengan terdakwa yang merupakan suami siri dari korban.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi terahir kali berinteraksi / berkomunikasi dengan korban (Yunita Alias Eka Binti Johan) pada hari hari kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib di depan rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah korban kemudian pada ke esokkan harinya saksi mendapat kabar bahwa korban ditemukan suda tidak bernyawa lagi (Meninggal dunia) di depan kantor camat gumay talang wilaya desa Sukarami Kec. Gumay Talang Kabupaten Lahat.
- Bahwa sebelumnya korban Yunita Binti Johan (Alm) tersebut ada masalah pribadi dengan terdakwa yang merupakan mantan suami dari korban, dan antara korban dengan terdakwa telah pisah rumah.
- Bahwa korban sekira pada bulan April 2020 pernah terlibat pertengkaran dengan terdakwa dan saksi menyaksikan pertengkaran tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa sempat merusak perabotan rumah tanggal yang ada di dalam rumah korban tersebut.
- Bahwa pertengaran antara korban dengan terdakwa sering terjadi.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang penemuan sesosok mayat perempuan di jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat kemudian saksi mendatangi lokasi, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat sesosok mayat perempuan dalam keadaan tertelungkup menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan pada saat mayat diangkat ternyata memang benar sesosok mayat perempuan tersebut adalah korban Yunita Alias Eka yang mana pada bagian pinggang korban Yunita Alias Eka terdapat luka robek akibat benda tajam selanjutnya peristiwa penemuan mayat tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan kemuka persidangan adalah Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kemuka persidangan adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENGKAI HARIANSYAH BIN JUNAIDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ada menanda tangani BAP di penyidik Kepolisian dan membenarkan semua isi BAP saksi didepan persidangan.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban (Yunita alias Eka binti Johan (Alm)) karena korban adalah teman saksi dan sepengetahuan saksi bahwasannya korban merupakan istri siri dari terdakwa, dan saksipun kenal dengan terdakwa yang juga merupakan teman dari saksi.
- Bahwa pada hari pada Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 18.30 wib saksi ke rumah terdakwa di Desa Sukarami kec. Gumay talang kab. Lahat, pada saat itu dirumah terdakwa tersebut sudah ada saksi Nopriansyah berada didalam rumah terdakwa, selanjutnya saksi mengobrol dengan terdakwa dan menyampaikan bahwa ada pesan dari korban (Yunita alias Eka binti Johan (Alm)) kepada saksi untuk silaturahmi lebaran kerumah korban, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi bersama saksi Nopriansyah berpamitan kepada terdakwa untuk pergi ke rumah korban yang beralamat di Jl. Letnan Amir Hamzah Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat kemudian setiba di rumah korban, lalu saksi dan saksi Nopriansyah mengobrol dan diselah obrolan tersebut korban menceritakan tentang perubahan kartu keluarga (KK) terkait tentang pembayaran tunggakan angsuran bulanan dan sekira pukul 20.30 wib saksi bersama saksi Nopriansyah berpamitan untuk pulang.
- Bahwa pada Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 00.45 Wib saksi ada melihat terdakwa bersama dengan korban dikarenakan pada saat itu korban menelpon saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarai korban bersama terdakwa kehabisan BBM di jalan baru lintas Sumatra lingkaran luar lahats dan meminta belikan BBM, kemudian saksi diminta mengantarkan BBM tersebut ke tempat yang di sebutkannya korban, selanjutnya saksi bersama saksi Nopriansyah Bin Mujiono mengantarkan BBM tersebut dan saksi melihat terdakwa sedang bersama dengan korban selanjutnya barulah saksi pulang.
- Bahwa sebelum pamit pulang, saksi meminta kunci rumah milik terdakwa untuk dijadikan tempat beristirahat, selanjutnya saksi bersama saksi Nopriansyah pulang kerumah terdakwa namun sesampainya di rumah terdakwa, saksi berpamitan pulang kepada saksi Nopriansyah karena saksi capek dan mau istirahat tidur di rumahnya saja dan tidak jadi beristirahat di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah saksi pulang lalu pada pagi harinya saksi melihat di media social bahwa korban telah di temukan oleh warga dan pihak Kepolisian dalam kondisi tidak bernyawa lagi tergeletak di semak-semak pinggir jalan depan Kantor Camat Gumay Talang wilaya Desa Sukarami Kec. Gumay

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



Talang Kab. Lahat, yang mana pada saat itu korban menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru sama persis dengan pakaian yang digunakannya pada saat terakhir kali bertemu.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan kemuka persidangan adalah Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kemuka persidangan adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IDHAM KHOLID BIN MARSALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ada menanda tangani BAP di penyidik Kepolisian dan membenarkan semua isi BAP saksi didepan persidangan.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wib, telah ditemukan sesosok mayat perempuan di depan kantor camat gumay talang Desa Sukarami Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, yang awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap sesosok perempuan yang tidak saksi ketahui identitasnya tersebut tetapi belakangan saksi ketahui bahwa yang telah melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 06.30 wib, saksi mendapat telpon dari warga desanya yang mengatakan ada penemuan mayat di depan kantor camat gumay talang yang mana wilaya tersebut masuk wilaya desa saksi Desa Sukarami Kec. Gumay Talang kab. Lahat kemudian setelah mendapat telpon tersebut lalu saksi pergi ke tempat yang diberitahu oleh warga desanya tersebut dan sesampinya di tempat tersebut saksi lihat mayat 1 (satu) orang perempuan suda tergeletak bersimbah darah dengan luka – luka di sekujur tubuhnya dan sewaktu di temukan 1 (satu) orang perempuan tersebut suda dalam keadaan tidak bernyawa lagi, setelah itu lalu saksi menghungi pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan mayat tersebut dan saat itu korban tersebut menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru dengan posisi tertelungkup dan terdapat luka bekas tusukan di sekujur tubuhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih dapat mengenali 1 (satu) potong baju kaos warna merah yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang terdapat bercak darah yang di perlihatkan kepada saksi tersebut adalah baju dan celana yang di gunakan korban yang sewaktu saksi temukan suda tidak bernyawa lagi.
- Bahwa pada saat saksi hadir di Polres Lahat dan bertatap muka dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut yakni terdakwalah yang telah melakukan penusukan berulang-ulang terhadap korban hingga korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan kemuka persidangan adalah Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kemuka persidangan adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi OKTA ALMASITA BIN JOHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan korban, korban tersebut bernama Yunita alias Eka Binti Johan (Alm) yang merupakan kakak kandung saksi dan telah menikah siri dengan terdakwa.
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah ipar.
- Bahwa saksi ada menanda tangani BAP di penyidik Kepolisian dan membenarkan semua isi BAP saksi didepan persidangan.
- Bahwa saksi lah sebagai Wali dari korban pada saat menikahkan korban dengan terdakwa pada hari minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dikelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dengan terdakwa sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan terhadap Yunita alias Eka binti Johan (Alm) dari informasi yang didapatkan dari sosial media yakni Facebook.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang dihadirkan kemuka persidangan adalah Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm).
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kemuka persidangan adalah barang yang telah diambil oleh terdakwa;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **NOPRIANSYAH BIN MUJIONO**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terakhir kali melihat terdakwa bersama korban (Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm)), pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah saudara UJANG NASRI Alias YI Bin NUHARDIN (Alm) di Desa Sukarame dusun III kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat.
- Bahwa saksi bisa melihat terdakwa bersama korban pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Sukarame dusun III kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tersebut di karenakan sebelumnya saksi mengantarkan terdakwa pulang dari tempatnya berkerja lalu saksi menginap di rumah terdakwa dan pada malam harinya saat saksi sedang tertidur datang terdakwa bersama dengan korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 17.00 Wib saksi selesai berkerja di bangunan Depan hotel Grand Zuri Lahat kemudian saksi mengantarkan terdakwa untuk pulang ke rumahnya yang bertempat di Desa Sukarame dusun III Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat sesampainya di sana saksi memutuskan untuk menginap di rumah terdakwa dikarenakan hari sudah menjelang malam dan saksi beristirahat di rumah terdakwa dan sekira pukul 18.30 Wib datang saksi Hengkai Hariansyah Bin Junaidi kerumah terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi Hengkai Hariansyah mendatangi rumah korban dengan tujuan bersilaturahmi sedangkan terdakwa tetap tinggal dirumahnya dan sepeda motor milik saksi di tinggalkan di rumah terdakwa.
- Bahwa sekira jam 19.30 Wib saksi bersama saksi Hengkai Hariansyah sampai di rumah korban lalu mengobrol sambil menonton TV kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama saksi Hengkai Hariansyah berpamitan kepada korban untuk pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut saksi Hengkai Hariansyah mendapat telepon dari korban untuk meminta bantuan membelikan BBM dikarenakan korban yang saat itu sedang bersama terdakwa kehabisan BBM di Jalan baru lintas Sumatera lingkaran luar Lahat sehingga saksi dan saksi Hengkai Hariansyah membelikan BBM yang diminta oleh korban, sesampainya di sana lalu saksi dan saksi Hengkai Hariansyah



mengisikan BBM yang minta oleh korban dan selanjutnya saksi bersama saksi Hengkai Hariansyah pulang kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan saksi Hengkai Hariansyah tiba di rumah terdakwa setelah itu saksi Hengkai Hariansyah berpamitan pulang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira jam 01.30 Wib saksi ada melihat terdakwa dan korban terlibat pertengkaran antara mereka namun saksi tidak mengetahui perihal apa mereka bertengkar yang dimana sebelumnya saksi sedang tidur menginap di rumah terdakwa kemudian tidak lama saksi mendengar pertengkaran tersebut terdakwa berpamitan kepada saksi untuk mengantar pulang korban selanjutnya pada jam 02.00 Wib saksi dibangunkan oleh terdakwa yang dimana terdakwa mengedor pintu dengan keras kemudian saksi membuka pintu dan saksi melihat tangan sebelah kanan terdakwa dalam keadaan berlumuran darah dan terdakwa berbicara dengan saksi dengan kata-kata “ Rusak Aku Nop Aku Ke Kisit, Kunci Humani Motor Kupaki ” (hancur aku Nop aku akan pergi, kunci rumah ini motor kamu saya pinjam) dan saksi menjawab “ Luk Mane Aku Begawi Pagi ” (bagaimana saya berkerja besok) dan dijawab lagi oleh terdakwa dengan nada suara keras “ Aku Kekisi ” (aku mau pergi) selanjutnya saksi tidak menjawab lagi kata-kata dari terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi kemudian saksi tidur kembali, dan pada pagi harinya saksi melihat foto di social media yang ditunjukan oleh saksi Hengkai yang mana korban ditemukan oleh warga dan pihak kepolisian dalam keadaan meninggal dengan luka tusuk diareal tubuh akibat benda tajam.

- Saksi menerangkan bahwa saksi masih dapat mengenali 1 (satu) potong baju kaos oblong warna merah yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang terdapat bercak darah yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah baju dan celana yang di gunakan korban saat terahir kali saksi melihatnya bersama dengan terdakwa.

- Bahwa saksi masih dapat mengenali 1 (satu) orang laki – laki yang di perlihatkan kepada saksi tersebut adalah terdakwa yang saksi lihat terahir kali bersama dengan korban dan yang saksi lihat juga tangan sebelah kanannya sewaktu berpamitan dengan saksi dalam keadaan berlumuran darah.

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ada menanda tangani BAP di penyidik Kepolisian dan membenarkan semua isi BAP tersangka didepan persidangan.
- Bahwa telah terjadi peristiwa penusukan terhadap korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm) yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dipinggir jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal terdakwa akan mengecek keberadaan korban yang menurut informasi yang didapatkan oleh terdakwa bahwasannya korban sering berada di Cafe Hello Kitty yang berlokasi didesa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, karena terdakwa tidak terima jika korban sering berada dicafe tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendatangi Cafe Hello Kitty tersebut dengan membawa sebuah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 25 cm kemudian terdakwa mendatangi Cafe tersebut, dan di Cafe tersebut terdakwa bertemu dengan korban serta mengajak korban Yunita Alias Eka untuk pulang namun korban menanyakan perihal STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor milik terdakwa yang akhirnya terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan korban yang kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwasanya STNK sepeda motor yang dimaksud berada dirumah terdakwa dan korban meminta ikut pulang kerumah terdakwa agar mendapatkan STNK sepeda motor yang diinginkan.
- Bahwa selama dalam perjalanan keributan / pertengkaran kembali terjadi antara terdakwa dengan korban, tepatnya disimpang Talang Kabu Kelurahan Pagar Gunung Kecamatan Lahat, terdakwa memaksa korban mau diantar pulang kerumah korban dengan melintasi jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat akan tetapi saat tiba didepan Cafe LAI sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan korban kehabisan bahan bakar, kemudian terdakwa meminta korban agar menghubungi saksi Hengkai Ariansyah Bin Junaidi agar dibelikan BBM (Bahan Bakar Minyak).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 00.45 Wib, saksi Hengkai Ariansyah bersama saksi Nopriansyah Bin Mujino bertemu dengan terdakwa dan korban di jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menyerahkan BBM yang dipesan selanjutnya saksi Hengkai Ariansyah dan saksi Nopriansyah meninggalkan terdakwa bersama korban dan menuju kerumah terdakwa, saksi Nopriansyah kembali kerumah terdakwa karena telah mendapatkan izin dari terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa namun sesampainya di rumah terdakwa saksi Hengkai Ariansyah pulang kerumahnya sedangkan saksi Nopriansyah tetap berada di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah BBM terisi, terdakwa hendak mengantarkan korban kerumahnya namun korban tetap menolak karena STNK sepeda motor yang diinginkan belum didapatkan oleh korban, akhirnya terdakwa membawa korban kerumah terdakwa dan tiba pukul 01.00 Wib, mengetahui terdakwa datang bersama korban kemudian saksi Nopriansyah kembali masuk kamar untuk beristirahat, ternyata di rumah terdakwa tersebut keributan serta pertengkaran kembali terjadi dan hal tersebut diketahui dan didengar oleh saksi Nopriansyah dari dalam kamar, korban kembali menanyakan perihal STNK sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau menyerahkan STNK sepeda motor yang dimaksud, korban meminta agar terdakwa membuka dompetnya dan mengeluarkan STNK yang berada dalam dompet tersebut dan berusaha untuk mengambil STNK tersebut, dalam memperebutan STNK tersebut mengakibatkan tangan kanan korban mengalami luka, selanjutnya korban dengan berjalan kaki meninggalkan terdakwa menuju ke arah kantor Camat Gumay Talang yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah terdakwa sembari berkata akan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, kemudian terdakwa sambil membawa sebuah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah senjata tajam jenis pisau langsung mengejar korban dan kembali terjadi pertengkaran, selanjutnya terdakwa memegang tangan dan baju korban selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang berada dalam tas kemudian dengan emosi dan membabi buta terdakwa tusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang sepuluh kali tusukan, kemudian pisau tersebut ditusukkan kembali ke perut korban secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali tusukan dan selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali ke punggung dan tubuh bagian belakang korban secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali dan ditusukkan ke kaki korban sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala, mulut, telinga, dada, perut, tangan dan kaki dan meninggal dunia di lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya dan menyampaikan kepada saksi Nopriansyah dengan kalimat “Rusak aku Nop aku ke kisit, kunci huma motor kupaki” (hancur aku Nop aku akan pergi, kunci rumah ini, motor kamu saya pinjam) dengan kondisi tangan terdakwa berlumuran darah.

- Bahwa terdakwa melakukan penusukan terhadap korban tersebut karena emosi korban memaksa untuk meminta STNK sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto-foto korban yang terlampir dalam berkas perkara adalah benar merupakan korban atas nama Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm).
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm) dan antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm) telah menikah siri berdasarkan Surat Keterangan Nikah diatas Materai Rp. 6.000,- tertanggal 28 Juli 2019.
- Bahwa terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/33/RSUD/VI/2020/RAHASIA tanggal 10 Juni 2020, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ihsan Rasyid Yuldi, dokter pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Lahat, telah melakukan pemeriksaan mayat korban Yunita Alias Eka Binti Johan Munir mengalami/menderita :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Luka robek dibagian kepala kiri ukuran 4,5 cm x 0,5 cm, dasar tulang utuh.
- Mata : Tidak ada kelainan.
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan.
- Mulut : Tampak luka bacok dibagian kiri bibir bawah ukuran 6 cm x 2 cm kedalam 1,5cm.
- Hidung : Tidak ada kelainan.
- Telinga : Luka robek didepan telinga kiri ukuran 3 cm x 1 cm.
- Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Kemaluan : Tidak ada kelainan.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anus : Tidak ada kelainan.
- Wajah : Tidak ada kelainan.
- Leher : Memakai kalung besi warna kuning keemasan.
- Dada :
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas ukuran 2 cm x 1 cm dg kedalaman 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas sebelah dalam ukuran 3 cm x 1,5 cm dengan kedalam 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian payudara kanan bawah sebelah dalam ukuran 2,5 x 0,5 cm dengan kedalaman 1,5 cm.
 - Luka tusuk dibawah payudara sebelah kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm kedalaman 1,5 cm.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Perut :
 - Luka tusuk bagian punggung bawah kanan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 4 cm.
 - Luka tusuk dibagian punggung bawah tengah ukuran 2 cm x 5,5 cm dengan kedalaman 2 cm.
 - Luka tusuk dipinggang bawah tengah ukuran 4 cm x 5 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 15 cm.
- Tangan :
 - Luka robek dilengan kiri atas bagian luar ukuran 6 x 2 cm.
 - Luka robek dilengan kiri atas bagian luar dekat bahu kiri ukuran 3 x 1 cm.
 - Luka dipundak ukuran 2,5 cm x 1, cm kedalam 7 cm.
 - Luka robek disebelah jari jempol dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran 8 cm.
 - Luka robek diatas pergelangan tangan kiri ukuran 2.5 cm x 0,5 cm.
- Kaki : Luka tusuk dipaha kiri atas bagian sebelah luar ukuran dg kedalaman 4 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama : Yunita Binti Johan Munir umur +/- 42 Tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan kekerasan benda tajam.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 707/812/RSUD LHT/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Lahat dr. Ihsan Rasyid Yuldi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu)Potong baju kaos oblong warna merah yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang terdapat bercak darah.
- 1(satu) potong bra (pakaian dalam) warna merah muda yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. YUNITA.
- 1 (satu) buah hendpone merk NOKIA X2 warna hitam.
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara saudara Ujang Nasri Bin Nuhardin dengan saudari Yunita Binti Johan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana satu danlainnya telah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal terdakwa akan mengecek keberadaan korban Yunita Alias Eka yang menurut informasi yang didapatkan oleh terdakwa bahwasannya korban Yunita Alias Eka sering berada di Cafe Hello Kitty yang berlokasi didesa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, karena terdakwa tidak terima jika korban Yunita Alias Eka sering berada dicafe tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendatangi Cafe Hello Kitty tersebut dengan membawa sebuah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 25 cm kemudian terdakwa mendatangi Cafe tersebut, dan di Cafe tersebut terdakwa bertemu dengan korban Yunita Alias Eka serta mengajak korban Yunita Alias Eka untuk pulang namun korban Yunita Alias Eka menanyakan perihal STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor milik terdakwa yang akhirnya terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka yang kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwasanya STNK sepeda motor yang dimaksud berada dirumah terdakwa dan korban Yunita Alias Eka meminta ikut pulang kerumah

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar mendapatkan STNK sepeda motor yang diinginkan korban Yunita Alias Eka.

- Bahwa benar selama dalam perjalanan keributan / pertengkaran kembali terjadi antara terdakwa dengan korban Yunita Alias Eka, tepatnya disimpang Talang Kabu Kelurahan Pagar Gunung Kecamatan Lahat, terdakwa memaksa korban Yunita Alias Eka mau diantar pulang kerumah korban Yunita Alias Eka dengan melintasi jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat akan tetapi saat tiba di depan Cafe LAI sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan korban Yunita Alias Eka kehabisan bahan bakar, kemudian terdakwa meminta korban Yunita Alias Eka agar menghubungi saksi Hengkai Ariansyah Bin Junaidi agar dibelikan BBM (Bahan Bakar Minyak).

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 00.45 Wib, saksi Hengkai Ariansyah bersama saksi Nopriansyah Bin Mujino bertemu dengan terdakwa dan korban Yunita di jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat kemudian menyerahkan BBM yang dipesan selanjutnya saksi Hengkai Ariansyah dan saksi Nopriansyah meninggalkan terdakwa bersama korban Yunita dan menuju kerumah terdakwa, saksi Nopriansyah kembali kerumah terdakwa karena telah mendapatkan izin dari terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa namun sesampainya di rumah terdakwa saksi Hengkai Ariansyah pulang kerumahnya sedangkan saksi Nopriansyah tetap berada di rumah terdakwa.

- Bahwa benar setelah BBM terisi, terdakwa hendak mengantarkan korban Yunita Alias Eka kerumahnya namun korban Yunita Alias Eka tetap menolak karena STNK sepeda motor yang diinginkan belum didapatkan oleh korban Yunita Alias Eka, akhirnya terdakwa membawa korban Yunita Alias Eka kerumah terdakwa dan tiba pukul 01.00 Wib, mengetahui terdakwa datang bersama korban Yunita Alias Eka kemudian saksi Nopriansyah kembali masuk kamar untuk beristirahat, ternyata di rumah terdakwa tersebut keributan serta pertengkaran kembali terjadi dan hal tersebut diketahui dan didengar oleh saksi Nopriansyah dari dalam kamar, korban Yunita Alias Eka kembali menanyakan perihal STNK sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau menyerahkan STNK sepeda motor yang dimaksud, korban Yunita Alias Eka meminta agar terdakwa membuka dompetnya dan mengeluarkan STNK yang berada dalam dompet tersebut dan berusaha untuk mengambil STNK tersebut, dalam memperebutan STNK tersebut mengakibatkan tangan kanan korban Yunita Alias Eka mengalami luka, selanjutnya korban Yunita

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Eka dengan berjalan kaki meninggalkan terdakwa menuju ke arah kantor Camat Gumay Talang yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah terdakwa sembari berkata akan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, kemudian terdakwa sambil membawa sebuah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah senjata tajam jenis pisau langsung mengejar korban Yunita Alias Eka dan kembali terjadi pertengkaran, selanjutnya terdakwa memegang tangan dan baju korban Yunita Alias Eka selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang berada dalam tas kemudian dengan emosi dan membabi buta terdakwa tusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang sepuluh kali tusukan, kemudian pisau tersebut ditusukkan kembali ke perut korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali tusukan dan selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali ke punggung dan tubuh bagian belakang korban Yunita Alias Eka secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali dan ditusukkan ke kaki korban Yunita Alias Eka sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Yunita Alias Eka mengalami luka pada bagian kepala, mulut, telinga, dada, perut, tangan dan kaki dan meninggal dunia di lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menyampaikan kepada saksi Nopriansyah dengan kalimat "Rusak aku Nop aku ke kisi, kunci rumah motor kupaki" (hancur aku Nop aku akan pergi, kunci rumah ini, motor kamu saya pinjam) dengan kondisi tangan terdakwa berlumuran darah.

- Bahwa benar saksi Yudha Wastu Natawijaya Bin Khairul Saleh yang merupakan sepupu dari korban Yunita Alias Eka setelah mendapatkan informasi tentang penemuan sesosok mayat perempuan di jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat kemudian mendatangi lokasi, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat sesosok mayat perempuan dalam keadaan tertelungkup menggunakan baju kaos warna merah dan celana pendek jeans warna biru dan pada saat mayat diangkat ternyata memang benar sesosok mayat perempuan tersebut adalah korban Yunita Alias Eka yang mana pada bagian pinggang korban Yunita Alias Eka terdapat luka robek akibat benda tajam selanjutnya peristiwa penemuan mayat tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yaitu dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Subsidaire Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. atau Kedua Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm), yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm) yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa inti dari unsur dengan sengaja ialah “kehendak seseorang”, kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (formeel opzet) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (materieel opzet);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (memorie van toelichting) KUH Pidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (willens en wetten). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetten);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm) yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.30 WIB bertempat dipinggir jalan depan kantor Camat Gumay Talang Desa Sukarami Dusun II Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, peristiwa berawal terdakwa akan mengecek keberadaan korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm) yang menurut informasi yang didapatkan oleh terdakwa bahwasannya korban sering berada di Cafe Hello Kitty yang berlokasi didesa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, karena terdakwa tidak terima jika korban sering berada dicafe tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendatangi Cafe Hello Kitty tersebut dengan membawa sebuah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 25 cm kemudian terdakwa mendatangi Cafe tersebut, dan di Cafe tersebut terdakwa bertemu dengan korban serta mengajak korban Yunita Alias Eka untuk pulang namun korban menanyakan perihal STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor milik terdakwa yang akhirnya terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan korban yang kemudian dijelaskan oleh terdakwa bahwasanya STNK sepeda motor yang dimaksud berada dirumah terdakwa dan korban meminta ikut pulang kerumah terdakwa agar mendapatkan STNK sepeda motor yang diinginkan.

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan keributan / pertengkaran kembali terjadi antara terdakwa dengan korban, tepatnya disimpang Talang Kabu Kelurahan Pagar Gunung Kecamatan Lahat, terdakwa memaksa korban mau diantar pulang kerumah korban dengan melintasi jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat akan tetapi saat tiba didepan Cafe LAI sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan korban kehabisan bahan bakar, kemudian terdakwa meminta korban agar menghubungi saksi Hengkai Ariansyah Bin Junaidi agar dibelikan BBM (Bahan Bakar Minyak).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 00.45 Wib, saksi Hengkai Ariansyah bersama saksi Nopriansyah Bin Mujino bertemu dengan terdakwa dan korban di jalan baru lintas sumatra lingkaran luar Lahat kemudian menyerahkan BBM yang dipesan selanjutnya saksi Hengkai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariansyah dan saksi Nopriansyah meninggalkan terdakwa bersama korban dan menuju kerumah terdakwa, saksi Nopriansyah kembali kerumah terdakwa karena telah mendapatkan izin dari terdakwa untuk menginap di rumah terdakwa namun sesampainya di rumah terdakwa saksi Hengkai Ariansyah pulang kerumahnya sedangkan saksi Nopriansyah tetap berada di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah BBM terisi, terdakwa hendak mengantarkan korban kerumahnya namun korban tetap menolak karena STNK sepeda motor yang diinginkan belum didapatkan oleh korban, akhirnya terdakwa membawa korban kerumah terdakwa dan tiba pukul 01.00 Wib, mengetahui terdakwa datang bersama korban kemudian saksi Nopriansyah kembali masuk kamar untuk beristirahat, ternyata di rumah terdakwa tersebut keributan serta pertengkaran kembali terjadi dan hal tersebut diketahui dan didengar oleh saksi Nopriansyah dari dalam kamar, korban kembali menanyakan perihal STNK sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mau menyerahkan STNK sepeda motor yang dimaksud, korban meminta agar terdakwa membuka dompetnya dan mengeluarkan STNK yang berada dalam dompet tersebut dan berusaha untuk mengambil STNK tersebut, dalam memperebutan STNK tersebut mengakibatkan tangan kanan korban mengalami luka, selanjutnya korban dengan berjalan kaki meninggalkan terdakwa menuju ke arah kantor Camat Gumay Talang yang berjarak sekitar 150 meter dari rumah terdakwa sembari berkata akan melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian, kemudian terdakwa sambil membawa sebuah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah senjata tajam jenis pisau langsung mengejar korban dan kembali terjadi pertengkaran, selanjutnya terdakwa memegang tangan dan baju korban selanjutnya terdakwa mengambil pisau yang berada dalam tas kemudian dengan emosi dan membabi buta terdakwa tusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang sepuluh kali tusukan, kemudian pisau tersebut ditusukkan kembali ke perut korban secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali tusukan dan selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali ke punggung dan tubuh bagian belakang korban secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali dan ditusukkan ke kaki korban sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala, mulut, telinga, dada, perut, tangan dan kaki dan meninggal dunia di lokasi kejadian, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menyampaikan kepada saksi Nopriansyah dengan kalimat "Rusak aku Nop aku ke kisisit, kunci huma motor kupaki" (hancur aku Nop aku

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pergi, kunci rumah ini, motor kamu saya pinjam) dengan kondisi tangan terdakwa berlumuran darah.

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas, telah tergambar dengan jelas, terungkap bahwasannya “terdakwa akan mengecek keberadaan korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm) yang menurut informasi yang didapatkan oleh terdakwa bahwasannya korban sering berada di Cafe Hello Kitty yang berlokasi didesa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat, karena terdakwa tidak terima jika korban sering berada dicafe tersebut” dimana terdakwa akui telah timbul rasa cemburu terhadap korban, selanjutnya “pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendatangi Cafe Hello Kitty tersebut dengan membawa sebuah tas selempang kecil warna hitam yang didalamnya terdapat sebuah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna abu-abu dengan panjang lebih kurang 25 cm kemudian terdakwa mendatangi Cafe tersebut” perbuatan terdakwa membawa pisau tersebut telah menggambarkan niat awal terdakwa dari sesuatu hal yang tidak baik / tidak lazim untuk dilakukan walaupun membawa pisau tersebut untuk alasan menjaga diri bukanlah suatu alasan pembenar selain itu mengapa pada saat terdakwa sudah tiba dirumah terdakwa dan pada saat mengejar korban, terdakwa masih membawa tas yang didalamnya terdapat pisau dan hal tersebut disadari oleh terdakwa, selain itu terungkap fakta seringnya terdakwa bertengkar dengan korban penjelasan tersebut diatas telah menggambarkan adanya perencanaan / rencana lebih dahulu dari niat terdakwa yang berakibat penusukan terhadap korban, selanjutnya “terdakwa mengambil pisau yang berada dalam tas kemudian dengan emosi dan membabi buta terdakwa tusukkan pisau tersebut kebagian dada korban secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang sepuluh kali tusukan, kemudian pisau tersebut ditusukkan kembali ke perut korban secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali tusukan dan selanjutnya pisau tersebut ditusukkan kembali ke punggung dan tubuh bagian belakang korban secara berulang-ulang sebanyak lebih kurang tiga kali dan ditusukkan ke kaki korban sebanyak satu kali, akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala, mulut, telinga, dada, perut, tangan dan kaki dan meninggal dunia dilokasi kejadian” fakta ini jelas menggambarkan niat sengaja dari terdakwa untuk menghabisi nyawa korban tanpa belas kasihan sama sekali dengan melakukan penusukan secara berulang kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia dilokasi kejadian.

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2(dua) ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Menurut **R. Soesilo** dalam bukunya **“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”**, menjelaskan unsur **“direncanakan terlebih dahulu”** maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang sebelumnya telah diuraikan pada fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan perbuatan terdakwa telah menghabiskan nyawa korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm) tanpa belas kasihan sama sekali dengan melakukan penusukan secara berulang kali telah tergambar adanya niat terdakwa menghendaki matinya korban sehingga fakta terungkap akibat penusukan berulang kali tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia dilokasi kejadian telah menggambarkan terdakwa telah merampas nyawa korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm), hal ini didukung oleh alat bukti surat diantaranya :

- Berdasarkan **Visum Et Refertum** Nomor : 445/33/RSUD/VI/2020/RAHASIA tanggal 10 Juni 2020, dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Ihsan Rasyid Yuldi**, dokter pada RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Lahat, telah melakukan pemeriksaan mayat korban Yunita Alias Eka Binti Johan Munir mengalami/menderita :

Pemeriksaan Luar :

- Kepala : Luka robek dibagian kepala kiri ukuran 4,5 cm x 0,5 cm, dasar tulang utuh.
- Mata : Tidak ada kelainan.
- Gigi geligi : Tidak ada kelainan.
- Mulut : Tampak luka bacok dibagian kiri bibir bawah ukuran 6 cm x 2 cm kedalam 1,5cm.
- Hidung : Tidak ada kelainan.
- Telinga : Luka robek didepan telinga kiri ukuran 3 cm x 1 cm.
- Pinggang : Tidak ada kelainan.
- Kemaluan : Tidak ada kelainan.
- Anus : Tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah : Tidak ada kelainan.
- Leher : Memakai kalung besi warna kuning keemasan.
- Dada :
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas ukuran 2 cm x 1 cm dg kedalaman 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian dada kiri atas sebelah dalam ukuran 3 cm x 1,5 cm dengan kedalaman 2,5 cm.
 - Luka tusuk dibagian payudara kanan bawah sebelah dalam ukuran 2,5 x 0,5 cm dengan kedalaman 1,5 cm.
 - Luka tusuk dibawah payudara sebelah kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm kedalaman 1,5 cm.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Perut :
 - Luka tusuk bagian punggung bawah kanan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 4 cm.
 - Luka tusuk dibagian punggung bawah tengah ukuran 2 cm x 5,5 cm dengan kedalaman 2 cm.
 - Luka tusuk dipinggang bawah tengah ukuran 4 cm x 5 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 15 cm.
- Tangan :
 - Luka robek dilengan kiri atas bagian luar ukuran 6 x 2 cm.
 - Luka robek dilengan kiri atas bagian luar dekat bahu kiri ukuran 3 x 1 cm.
 - Luka dipundak ukuran 2,5 cm x 1, cm kedalam 7 cm.
 - Luka robek disebelah jari jempol dan telunjuk tangan kiri dengan ukuran 8 cm.
 - Luka robek diatas pergelangan tangan kiri ukuran 2.5 cm x 0,5 cm.
- Kaki : Luka tusuk dipaha kiri atas bagian sebelah luar ukuran dg kedalaman 4 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama : Yunita Binti Johan Munir umur +/- 42 Tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, yang diduga disebabkan kekerasan benda tajam.

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 707/812/RSUD LHT/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Lahat dr. Ihsan Rasyid Yuldi.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke 3(tiga) ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana yang telah didakwaan pada dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa, merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai shock therapy;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan:



Alasan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Yunita Alias Eka Binti Johan (Alm) meninggal dunia;

Alasan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta dampak atau akibat dari suatu perbuatan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sepedapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 20 (dua puluh) Tahun Penjara, karena Tuntutan 20 (dua puluh) Tahun penjara tersebut terlalu berat bagi Terdakwa yang mana suatu penghukuman tidak lagi dianggap sebagai sebuah pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mampu merenungi perbuatan yang telah dilakukan sehingga nantinya dapat mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, oleh karena itu dalam penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu)Potong baju kaos oblong warna merah yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang terdapat bercak darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong bra (pakaian dalam) warna merah muda yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam.
- 1 (satu) buah kaca mata.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. YUNITA.
- 1 (satu) buah hendpone merk NOKIA X2 warna hitam.
- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara saudara Ujang Nasri Bin Nuhardin dengan saudari Yunita Binti Johan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Nasri Bin Nuhardin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berenacana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong baju kaos oblong warna merah yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru yang terdapat bercak darah.
 - 1(satu) potong bra (pakaian dalam) warna merah muda yang terdapat bercak darah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) pasang sandal warna merah hitam.
 - 1 (satu) buah kaca mata.
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. YUNITA.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA X2 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Okta Almasita Bin Johan.

- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah antara saudara Ujang Nasri Bin Nuhardin dengan saudari Yunita Binti Johan.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Ahmad Renardhien, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati. S., S.H., dan Mahartha Noerdiansyah., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Faisyal Basni. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati. S., S.H.,

Ahmad Renardhien, S.H.

Mahartha Noerdiansyah., S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 360/Pid.B/2020/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)